

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Kpts 54 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 54 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta melakukan penilaian atas efektivitas penerapan PIPK;
- Bahwa untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan serta memastikan efektivitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Permen Keuangan No. 17/PMK.09.2019; Permen Keuangan No. 217/PMK.05/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; Permen Keuangan No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 1027 Tahun 2025.
- Keputusan ini membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat..
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm,.